

# Akselerasi Kesejahteraan Umat: Studi Persepsi Masyarakat terhadap Peran Organisasi Pengelola Zakat (OPZ)

## *Accelerating Community Welfare: A Study of Public Perceptions of the Role of Zakat Management Organizations (OPZ)*

Widi Nopiardo

Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar

e-mail: widinopiardo@uinmybatusangkar.ac.id

Manuscript received 01 Juli 2025, processed 15 Agustus 2025, published 31 Desember 2025

**Abstract:** *Zakat is a fiscal instrument aimed at sustainable social welfare. Accelerating the improvement of the welfare of those who mustahik is a crucial indicator of the success of zakat management. Although zakat funds collected continue to increase annually, studies show that poverty and dependency levels remain persistent issues. Theoretically, distribution through Zakat Management Organizations (OPZ) provides added value in the form of accelerating the welfare of those who mustahik through productive programs and mentoring. However, the community does not yet fully understand the importance of paying zakat through OPZ. This study used field research with a qualitative approach. Primary data were collected through in-depth interviews with selected muzaki (payers of zakat). The results showed that the majority of muzaki believed or had a positive perception that paying zakat through OPZ would accelerate the improvement of the welfare of those who mustahik.*

**Keywords:** *Acceleration, Welfare of Mustahik, Community Perspective, OPZ*

**Abstrak:** *Zakat merupakan instrumen fiskal yang bertujuan untuk kesejahteraan sosial yang berkelanjutan. Akselerasi peningkatan kesejahteraan mustahik menjadi indikator penting keberhasilan pengelolaan zakat. Meskipun dana zakat yang dihimpun terus meningkat setiap tahunnya, studi menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan dan ketergantungan mustahik masih menjadi isu persisten. Secara teoritis, penyaluran melalui Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) memberikan nilai tambah berupa percepatan (akselerasi) kesejahteraan mustahik melalui program produktif dan pendampingan. Namun, belum sepenuhnya masyarakat memahami arti penting menunaikan zakat melalui OPZ. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif. Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan muzaki terpilih. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat muzaki yakin atau berpersepsi positif bahwa dengan berzakat melalui OPZ akan terjadi akselerasi peningkatan kesejahteraan mustahik.*

**Kata Kunci:** *Akselerasi, Kesejahteraan Mustahik, Perspektif Masyarakat, OPZ*

### PENDAHULUAN

Ekonomi Islam merupakan disiplin ilmu sosial yang mempelajari perilaku ekonomi manusia dalam kerangka hukum dan nilai-nilai Islam (*syariah*), di mana tujuan pokoknya yaitu mencapai kesejahteraan menyeluruh (*falah*) yang seimbang antara dunia dan akhirat, bukan sekadar optimalisasi utilitas material. Sistem ini dibangun

di atas prinsip fundamental, diantaranya termasuk penegakan keadilan sosial (*al-adl wal-ihsan*) melalui instrumen distribusi kekayaan seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf (Chapra, 2008; Siddiqi, 1996). Dengan demikian, ekonomi Islam mempunyai solusi dalam menghadapi persoalan kemiskinan.

Tujuan dasar ekonomi Islam yaitu pencapaian kesejahteraan (*falah*) yang

komprehensif, baik material maupun spiritual, melalui mekanisme yang adil dan berkesinambungan (*Chapra, 2008*). Dalam kerangka ini, zakat berperan penting sebagai instrumen fiskal yang menjamin redistribusi kekayaan dari *aghniya* (orang kaya) kepada *fuqara'* dan *masakin* (orang miskin). Hukum Islam menegaskan bahwa zakat tidak hanya wajib, tetapi harus dikelola secara profesional oleh amil atau pengelola zakat (QS. At-Taubah: 60), yang secara kolektif bertanggung jawab atas pengumpulan dan penyaluran dana zakat (Hafidhuddin, 2002).

Di Indonesia, pengelolaan zakat diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Selain itu, juga dikuatkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, dan sejumlah peraturan turunannya (Nopiardo, 2019). Peraturan tersebut memberikan legitimasi kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) sebagai pengelola dana umat. Harapannya, melalui profesionalisme amil, dana zakat dapat disalurkan secara tepat, tidak hanya dalam bentuk konsumtif, tetapi juga dalam bentuk produktif untuk mewujudkan kemandirian ekonomi, yang dikenal sebagai akselerasi peningkatan kesejahteraan (Beik & Arsyianti, 2016).

Walaupun laporan tahunan pengelolaan zakat menunjukkan peningkatan signifikan dalam penghimpunan dana zakat nasional (BAZNAS, 2024), pertanyaan fundamental muncul mengenai dampak nyata dana tersebut terhadap akselerasi

penurunan angka kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan mustahik dalam jangka panjang (BPS, 2023). Masih ada muzaki yang memilih penunaian zakat secara langsung karena berbagai alasan, salah satunya adalah keraguan terhadap transparansi dan efektivitas program amil (Nurzaman, 2018).

Secara teoritis, intervensi profesional dari OPZ seharusnya berdampak lebih cepat dan terukur, karena mereka memiliki kapasitas manajerial dan pendampingan yang tidak dimiliki oleh muzaki individual (Al-Qardawi, 2000). Inilah yang dinamakan potensi percepatan atau akselerasi. Namun, sebagian besar penelitian tentang zakat berfokus pada sisi akuntabilitas dan manajemen internal OPZ, sementara pandangan dan harapan muzaki (masyarakat) sebagai penyandang dana, terhadap keberhasilan akselerasi ini, masih jarang diungkap (Zaroni & Hanifah, 2022).

*Research gap* penelitian ini menunjukkan adanya sejumlah upaya dari OPZ untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai programnya. Namun, upaya itu disinyalir akan dinilai secara beragam oleh masyarakat. Gambaran optimisme atau sebaliknya dari masyarakat menarik untuk ditelaah lebih lanjut. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menganalisis pandangan masyarakat (muzaki) terhadap peran OPZ dalam mengakselerasi peningkatan kesejahteraan mustahik, dengan menuangkannya pada artikel dengan judul “Akselerasi Kesejahteraan Umat: Studi Persepsi Masyarakat terhadap Peran

menjadi lembaga keuangan sosial yang profesional, transparan, dan berdampak jangka panjang (produktif). Sehingga terjadi akselerasi peningkatan kesejahteraan masyarakat, sebagaimana tergambar pada kutipan wawancara berikut ini:

Bapak HHN yang merupakan seorang tokoh agama dari Kabupaten Pesisir Selatan menyatakan bahwa:

“berzakat melalui lembaga amil zakat merupakan pilihan yang jauh lebih menguntungkan untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan mustahik secara luas dan berkelanjutan. Ada beberapa alasan kuat yang mendukung pendapat ini antara lain: pertama, pendistribusian yang merata dan tepat sasaran. Jika zakat disalurkan secara individu, sering kali distribusinya tidak merata, menumpuk di satu lokasi, sementara banyak wilayah lain yang memerlukan tidak terlayani. Kedua, menghindari potensi riya (pamer) dan memelihara *izzah* mustahik. Saat berzakat melalui amil, muzaki dapat mempertahankan keikhlasannya dan terhindar dari kemungkinan riya atau menunjukkan diri. Bagi penerima zakat, menerima bantuan melalui lembaga juga dapat menjaga *izzah* (martabat) mereka, karena tidak perlu berinteraksi langsung dengan muzaki. (HHN, wawancara, 23 Juni 2025)

Senada dengan Bapak HHN, Bapak N yang merupakan pendakwah dari Kabupaten Tanah Datar juga mengemukakan:

*“Saya cenderung lebih setuju kepada BAZNAS untuk mengelola zakat. Hal ini karena dengan kebersamaan insya Allah akan cepat untuk meningkatkan kesejahteraan. Sedangkan kalau sendiri nantinya akan menumpuk pada satu tempat saja. BAZNAS menyalurkan zakat kepada mustahik dengan nominal yang lebih besar dari pada individu yang berzakat langsung, sehingga ini lebih baik dalam peningkatan kesejahteraan mustahik dari pada sendiri-sendiri (N, wawancara, 20 Juni 2025).”*

Optimisme ini juga muncul dari Bapak I yang merupakan seorang tokoh agama di kampungnya di Kabupaten Tanah Datar,

# Persepsi Masyarakat tentang Berzakat Melalui OPZ untuk Akselerasi Peningkatan Kesejahteraan Mustahik

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pandangan masyarakat tentang berzakat melalui OPZ untuk akselerasi peningkatan kesejahteraan mustahik, yaitu pengelolaan zakat yang melahirkan optimisme adalah pengelolaan yang tidak hanya berorientasi pada fungsi tradisional (penyaluran konsumtif), tetapi bertransformasi

menyatakan bahwa:

*“Zakat lebih baik dilakukan ke amil yang telah ditetapkan oleh lembaga zakat. Dikarenakan di dalam Alqur’an zakat telah dijelaskan bahwa penyerahannya melalui amil, dan juga amil akan mendata siapa saja yang berhak menerimanya. Dengan pendataan dan penyaluran yang tepat sasaran diharapkan terjadi percepatan perubahan kondisi mustahik dari sebelum dibantu dengan setelahnya. Namun pemahaman masyarakat kampung yang tidak tahu bahwa zakat itu harus diserahkan ke amil.”* (I, wawancara, 20 Juni 2025)

Senada dengan Bapak I, Bapak FA seorang tokoh agama asal Kabupaten Dharmasraya juga mengemukakan hal yang sama, seperti ungkapan berikut ini:

*“Zakat itu sebenarnya lebih baik disalurkan lewat lembaga amil zakat resmi, seperti BAZNAS atau LAZ, daripada diberikan langsung ke orang yang membutuhkan. Alasannya karena penyaluran lewat amil itu lebih teratur dan merata. Jadi, tidak ada penerima zakat yang dapat doble, dan yang benar-benar butuh bisa kebagian. Selain itu, lembaga zakat juga bisa mengelola dana zakat itu untuk program jangka panjang, seperti pelatihan kerja atau bantuan usaha, supaya orang yang menerima zakat bisa lebih mandiri dan sejahtera ke depannya. Amil juga punya data dan sistem pendataan yang rapi, jadi lebih mudah memastikan zakat sampai ke tangan yang membutuhkan”* (FA, wawancara, 21 Juni 2025)

Seorang pegiat sosial dari Kabupaten Lima Puluh Kota, yaitu Bapak GE juga menyampaikan:

*“Amil yang profesional dalam mengelola zakat produktif juga akan lebih mempercepat peningkatan kesejahteraan mustahik. Adapun jika suatu komunitas belum muncul muzaki baru dari kalangan mustahik bukan berarti pengelolaan tidak berhasil. Akan tetapi itu ada sejumlah rangkaian proses yang terus dilakukan oleh amil untuk kemaslabatan penerima manfaat”* (GE, wawancara, 21 Agustus 2024)

Tokoh masyarakat dari Kabupaten Sijunjung Bapak S pun menyatakan:

*“Program zakat produktif yang dilakukan dengan terencana dan terukur dapat mempercepat perubahan kondisi mustahik menuju yang lebih baik. Hal ini dilakukan dari survey yang baik dan lengkap,*

*pendayagunaan yang tepat, monitoring dan evaluasi yang konsisten, dan upaya ekstra lainnya”* (S, wawancara, 21 Agustus 2024)

Ilmuwan dari Kota Padang pun turut berkomentar yaitu Bapak SK, menurut Bapak SK:

*“Pada dasarnya zakat yang dikelola OPZ orientasinya untuk kemaslabatan, sesuai dengan spirit ekonomi Islam yaitu maslahah. Sejumlah penelitian telah dilakukan yang menerangkan bahwa zakat yang dikelola dengan baik sangat berkontribusi untuk peningkatan perekonomian mustahik. Zakat yang dikelola dengan baik dan benar akan meningkatkan kesejahteraan umat. Ketika OPZ berhasil mengangkat status para mustahik menjadi lebih baik dari aspek kesejahteraannya, tentu hal ini akan berpengaruh secara makro ekonomi?”* (SK, wawancara, 22 Agustus 2025)

Selain itu Bapak SE juga mengutarakan bahwa:

*“Penerapan poin-poin Zakat Core Principle diharapkan dapat mewujudkan pengelolaan zakat yang optimal. Untuk itu perlu sinergi banyak pihak untuk mewujudkannya, salah satunya perguruan tinggi. Kolaborasi antara akademisi dan praktisi OPZ diharapkan mampu membuat model-model pendayagunaan berbasis kemandirian mustahik”*. (SE, wawancara, 24 Oktober 2025)

Berdasarkan kutipan wawancara di atas dapat dinyatakan bahwa pandangan masyarakat yang optimis tentang berzakat melalui OPZ untuk akselerasi peningkatan kesejahteraan mustahik, diantaranya yaitu bisa diraih karena OPZ memiliki banyak dana yang terkumpul dari banyak muzaki, data OPZ lebih rapi dan tertata, OPZ memiliki programnya untuk peningkatan kesejahteraan, amil senantiasa berbenah dalam pengelolaan zakat, dan sejumlah faktor lainnya.

Oleh karena itu, OPZ harus selalu meningkatkan citranya dari waktu ke waktu. Salah satunya dengan menunjukkan bukti keberhasilan program penyaluran zakat yang dikelola. Kinerja yang kurang maksimal akan menggiring publik

berpersepsi pesimis terhadap program peningkatan kesejahteraan zakat dari OPZ. Hal ini sebagaimana kutipan wawancara dengan salah seorang responden berikut ini:

*“Mengeluarkan zakat secara langsung menurut saya lebih efektif untuk membantu ekonomi mustahik karena dari pihak BAZNAS Kabupaten X belum sampai menjemputnya ke daerah kami, kurangnya sosialisasi BAZNAS Kabupaten X ke daerah kami sehingga belum optimal untuk kesejahteraan mustahik di sini”* (R, wawancara, 24 Juni 2025)

Selain itu, Bapak KA yang dulunya berzakat ke OPZ, saat ini berubah menjadi membayar zakat langsung. Hal ini disebabkan karena *trust* yang menurun kepada lembaga berkaitan dengan aspek pemerataan distribusi. Sebagaimana pernyataannya:

*“Saya sudah pernah berzakat ke BAZNAS Kabupaten X, cuman saya melihat penyaluran zakat dari lembaga masih minim ke jorong saya, sementara masyarakat yang membutuhkan banyak, maka saya berpersepsi untuk berzakat langsung demi peningkatan kesejahteraan secara cepat”* (KA, wawancara, 20 Juni 2025)

Berdasarkan kutipan wawancara di atas dapat dinyatakan bahwa kinerja amil dalam sosialisasi, pengelolaan zakat meliputi pengumpulan dan penyaluran turut membentuk persepsi publik terhadap pengelolaan zakat untuk peningkatan kesejahteraan mustahik.

Pentingnya institusionalisasi zakat dalam akselerasi kesejahteraan ekonomi umat. Akselerasi peningkatan kesejahteraan dengan berzakat melalui OPZ sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Yusuf Al-Qardhawi. Dalam kitabnya yang terkenal, Al-Qardhawi mengemukakan bahwa pengelolaan zakat secara kolektif oleh lembaga (institusional) resmi jauh

lebih efektif dibandingkan penyaluran individual. Zakat yang dikelola oleh lembaga resmi memungkinkan distribusi yang lebih merata, tepat sasaran, dan berdampak sistemik, bukan sekadar belas kasihan sesaat (Al-Qardhawi, 1999). Hal ini diperkuat oleh pandangan Didin Hafidhuddin yang menyatakan bahwa transformasi dari zakat konsumtif menuju zakat produktif hanya bisa dilakukan secara efektif jika dikelola oleh amil yang profesional dan amanah, sehingga mustahik dapat bertransformasi menjadi muzaki (Hafidhuddin, 2002). Senada dengan yang diungkapkan oleh Widi Nopiardo bahwa pendistribusian zakat oleh lembaga (Organisasi Pengelola Zakat) tidak berorientasi jangka pendek tetapi berorientasi jangka panjang, dengan harapan mustahik berubah menjadi muzaki sebagai cerminan kesejahteraan (Nopiardo, 2017).

Riset internasional oleh Habib Ahmed mendukung hal ini. Penelitiannya menunjukkan bahwa institusi zakat memiliki peran penting dalam menyediakan jaring pengaman sosial (*social safety net*) dan intervensi ekonomi mikro untuk akselerasi peningkatan ekonomi mustahik yang tidak bisa dilakukan oleh individu pemberi zakat secara terpisah (Ahmed, 2004).

Penelitian ini juga sangat relevan dengan teori ekonomi makro Islam. M. Umer Chapra menjelaskan bahwa zakat adalah instrumen fiskal dalam Islam yang memerlukan tata kelola yang transparan untuk memastikan rotasi kekayaan berjalan lancar demi keadilan sosio-ekonomi (Chapra, 2000). Tanpa kepercayaan publik

terhadap institusi pengelola, tujuan makroekonomi zakat sulit tercapai.

Secara empiris, penelitian yang dilakukan oleh Hoque et al. menyoroti pentingnya model pengelolaan zakat yang terintegrasi dan inovatif. Studi mereka di Bangladesh dan Malaysia menyimpulkan bahwa kegagalan dalam meningkatkan kesejahteraan atau mengentaskan kemiskinan seringkali bukan karena kurangnya dana, melainkan karena inefisiensi manajemen dan kurangnya inovasi dalam program pemberdayaan (Hoque et al., 2015). Oleh karena itu, inovasi OPZ merupakan prasyarat mutlak.

Penelitian ini juga didukung oleh studi yang dilakukan oleh Nasim Shah Shirazi yang menginvestigasi potensi zakat di negara-negara Organisasi Kerjasama Islam (OKI). Shirazi menemukan bahwa jika zakat dikelola dan didistribusikan secara efisien (institusional), dana zakat mampu menutup celah kemiskinan (*poverty gap*) secara signifikan di negara-negara berpendapatan rendah (Shirazi, 2006). Ini membuktikan bahwa persepsi positif masyarakat yang disebut dalam pernyataan awal bukanlah asumsi belaka, melainkan fakta yang terukur apabila OPZ selalu bekerja dengan standar profesionalitas yang tinggi.

## KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa sebagian besar masyarakat yakin atau berpersepsi positif bahwa dengan berzakat melalui OPZ akan terjadi akselerasi peningkatan kesejahteraan mustahik. Oleh karena itu OPZ hendaknya

senantiasa meningkatkan kinerjanya agar *trust* terhadap OPZ semakin baik dari waktu ke waktu. Masyarakat yang berpersepsi positif terhadap upaya akselerasi peningkatan kesejahteraan oleh OPZ ini tentunya berdasarkan pengalaman yang diperoleh di lapangan dari kinerja amal zakat. Dengan demikian diharapkan OPZ selalu berinovasi dan bersinergi untuk mempercepat pengentasan kemiskinan di tengah masyarakat.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdullah, S., Mohd. Noor, M. M., & Zaini, S. (2018). The Use of Zakat to Finance Shelter and Housing for Disaster Affected Communities. *International Journal of Islamic Economics and Finance Research*, 2(1), 45-60.
- Ahmed, H. (2004). *Role of Zakah and Awqaf in Poverty Alleviation*. Jeddah: Islamic Research and Training Institute (IRTI) - Islamic Development Bank.
- Al-Mawardi, A. H. (2003). *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah: The Ordinances of Government*. (Edisi Terjemahan Inggris atau Edisi Kritis). Publisher.
- Al-Qardhawi, Y. (2011). *Hukum Zakat (Fiqh az-Zakah)*. (S. Harun, Terjemahan). Bogor: Pustaka Litera AntarNusa. (Karya asli diterbitkan tahun 1973).
- Al-Qudah, A. A. M. (2022). Financing Disaster Relief Operations through Zakat Funds: An Analytical Study. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 13(2), 205-220.
- Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). (2024). *Laporan Statistik Zakat Nasional 2023/2024*. Jakarta: BAZNAS RI.
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). (2024). *Data dan Laporan Kerentanan Bencana Indonesia 2024*. Jakarta: BNPB.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2024). *Statistik Penduduk Indonesia 2024*. Jakarta: BPS.

- Bakar, A., & Abdul Rahim, N. (2017). Operational Challenges of Zakat Institutions in Rapid Disaster Response: A Comparative Analysis. *Journal of Islamic Philanthropy and Social Development*, 5(2), 88-105.
- Chapra, M. U. (2000). *Islam and the Economic Challenge*. Herndon: International Institute of Islamic Thought (IIIT).
- Hafidhuddin, D. (2002). *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Haji Mydin, M. A., Lada, H., & Zaki, Z. M. (2022). The Role of Islamic Charities in Addressing Food Insecurity in Conflict-Affected Areas. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 8(1), 161-180.
- Hambal, M., & Ismail, W. N. W. (2018). Integrating Zakat and Microfinance for Economic Recovery of Disaster Victims. *Journal of Islamic Economic Studies*, 26(1), 1-22.
- Hasanuddin, A., & Sanep, A. (2020). Zakat Institutions' Strategic Role in Mitigating and Managing Natural Disasters: The Indonesian Context. *International Journal of Zakat and Islamic Philanthropy*, 2(1), 1-18.
- Hoque, N., Khan, M. A., & Mohammad, K. D. (2015). "Poverty Alleviation by Zakat in a Transitional Economy: A Small Business Lending Framework". *Journal of Managerial Sciences*, 9(2), 216-227.
- Kahf, M. (2014). *The Islamic Economy: Analytical Study of the Functioning of the Islamic Economic System*. Kuala Lumpur: Publisher.
- Kamel, S. (2017). Innovative Zakat Disbursement in Humanitarian Response: Lessons from Global Crises. *International Journal of Disaster Risk Reduction*, 21, 14-25.
- Mohamed Thasneem, M. S., Latif, M. A., & Ahmad, M. T. (2021). Integrating Technology (FinTech) in Zakat Collection for Swift Humanitarian Aid Distribution. *International Journal of Islamic Finance*, 3(1), 77-94.
- Mohamed, A. M., & Zulkhibri, M. (2020). Islamic Social Finance for Disaster Management and Humanitarian Aid: The Role of Zakat and Awqaf. *Islamic Economic Studies*, 28(1), 5-26.
- Mohd. Sidek, S. N., Awang, S. S., & Mohd. Nordin, S. (2021). Accountability and Transparency in Zakat Management for Disaster Relief: A Qualitative Study. *Journal of Accounting and Finance in Emerging Economies*, 7(1), 167-180.
- Nopiardo, W. (2017). Urgensi Berzakat Melalui Amil Dalam Pandangan Ilmu Ekonomi Islam. *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 15(1), 85. <https://doi.org/10.31958/juris.v15i1.491>
- Nopiardo, W. (2019). Perkembangan Peraturan tentang Zakat di Indonesia. *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*. <https://doi.org/10.31958/juris.v18i1.1369>
- Nugraha, H., & Harahap, A. Y. (2019). Synergizing Zakat and Government Funds for Post-Disaster Reconstruction: A Model Development. *International Journal of Islamic Economics and Finance*, 2(2), 1-20.
- Nurul, H., & Ali, K. M. (2019). Zakat and Flood Disaster Management in Malaysia: A Case Study of Post-Disaster Rehabilitation. *Journal of Islamic Philanthropy and Social Justice*, 1(1), 10-25.
- Saeed, M., & Aftab, M. A. (2021). The Potential of Islamic Social Finance Instruments (Zakat and Waqf) in Achieving Sustainable Development Goals (SDGs) in Disaster Prone Areas. *Journal of Sustainable Finance & Investment*, 11(3), 288-305.
- Shafii, Z., Salleh, M. C. M., & Sazali, A. M. (2019). Legal Framework and Fiqh Issues in Utilizing Zakat for Emergency Aid. *Journal of Contemporary Islamic Studies*, 5(1), 35-50.
- Shirazi, N. S. (2006). "Providing for the Resource Shortfall for Poverty Elimination through the Institution of Zakat in Low-Income Muslim Countries". *IIUM Journal of Economics and Management*, 14(1), 1-27.
- Sugiyono (2016:194). Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif dan RD. Edisi Revisi XXII. Bandung : Alfabeta

United Nations Development Programme (UNDP). (2023). *Humanitarian Crisis and Sustainable Financing Report*. New York: UNDP.

United Nations. (2015). *Transforming our world: The 2030 Agenda for Sustainable Development*. Resolution adopted by the General Assembly on 25 September 2015. A/RES/70/1.

Zainol Abidin, S., & Abdul Razak, D. (2020). Assessing the Efficacy of Zakat in Psychological and Social Support for Disaster Victims. *Malaysian Journal of Islamic Economics and Finance*, 7(2), 99-115.